

**AKSESIBILITAS TRANSPORTASI PUBLIK BAGI
PENYANDANG DISABILITAS PENGGUNA *LIGHT*
RAIL TRANSIT SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Diajukan Oleh :

M. Hafidz Tahta

NIM. 07011281924053

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
MARET 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**AKSESIBILITAS TRANSPORTASI PUBLIK BAGI
PENYANDANG DISABILITAS PENGGUNA *LIGHT*
RAIL TRANSIT SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

M. HAFIDZ TAHTA

NIM. 07011281924053

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 1 Maret 2023

Pembimbing

Annada Nasyaya, S.IP., M.Si
NIP. 198809062019032016



Mengetahui,

Ketua Jurusan



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

AKSESIBILITAS TRANSPORTASI PUBLIK BAGI PENYANDANG
DISABILITAS PENGGUNA *LIGHT RAIL TRANSIT* SUMATERA
SELATAN

Skripsi

Oleh :

M. HAFIDZ TAHTA
NIM. 07011281924053

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 28 Maret 2023

Pembimbing :

1. Annada Nasyaya, S.IP., M. Si
NIP. 198809062019032016

Tanda Tangan



Penguji :

1. Dr. Nurmah Semil, M.Si
NIP. 196712011992032002

Tanda Tangan



2. Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001



Dekan FISIP-UNSRI,

Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Mengetahui,



Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik,

Dr. M. Nur-Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Hafidz Tahta
NIM : 07011281924053
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi saya yang berjudul “Aksesibilitas Transportasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas Pengguna *Light Rail Transit* Sumatera Selatan” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan,
Indralaya, 1 Maret 2023



M. Hafidz Tahta
NIM. 07011281924053

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Ingatlah Tuhan dalam setiap kehidupanmu, karena Tuhanlah yang memberikanmu kehidupan”

Atas Ridho Allah SWT,

Skripsi ini saya persembahkan untuk:


1. Ayah dan Ibu tercinta Bapak Suis Bandi dan Ibu Almh. Medyawati
2. Seluruh keluarga besar yang saya cintai
3. Dosen dan Staf Pegawai FISIP Unsri yang Saya Hormati
4. Teman dan Rekan Seperjuangan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2019
5. Almamater Kebanggaanku

ABSTRAK

Penyediaan aksesibilitas pada transportasi publik bagi masyarakat penyandang disabilitas masih menjadi masalah, hal ini karena masih banyak keluhan yang datang dari masyarakat penyandang disabilitas mengenai penyediaan aksesibilitas pada transportasi publik yang masih belum baik. Sebagai salah satu transportasi publik yang ada di Kota Palembang, *Light Rail Transit Sumatera Selatan* perlu menyediakan aksesibilitas bagi masyarakat penyandang disabilitas, hal ini agar masyarakat penyandang disabilitas dapat menggunakan transportasi *Light Rail Transit Sumatera Selatan* dengan mudah dan nyaman. Penelitian ini berupa jenis penelitian yang berbentuk deskriptif melalui metode penelitian kualitatif. Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat penyandang disabilitas pengguna LRT Sumatera Selatan dan Petugas LRT Sumatera Selatan, hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana aksesibilitas bagi masyarakat penyandang disabilitas pengguna LRT Sumatera Selatan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan perangkat Atlas.ti untuk membantu dalam menganalisis data. Pada penelitian ini diketahui bahwa aksesibilitas bagi masyarakat penyandang disabilitas telah dilakukan dengan baik. Hal ini terlihat dari pendapat masyarakat penyandang disabilitas yang merasa puas dengan fasilitas dan pelayanan yang diberikan ketika menggunakan layanan transportasi publik LRT Sumatera Selatan. Meskipun itu, masih ada beberapa kekurangan yang harus segera diperbaiki dan diselesaikan.

Kata Kunci: Aksesibilitas, Penyandang Disabilitas, *Light Rail Transit Sumatera Selatan*

Pembimbing



Annada Nasvaya, S.IP., M.Si
NIP. 198809062019032016

Indralaya, Maret 2023

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya



Dr. M. Nur Budivanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

The provision of accessibility to public transportation for people with disabilities is still a problem. This is because there are still many complaints coming from people with disabilities regarding the provision of accessibility on public transportation, which is still not good. As one of the public transportations in Palembang City, the South Sumatra Light Rail Transit needs to provide accessibility for people with disabilities. This is so that people with disabilities can use the South Sumatra Light Rail Transit transportation easily and comfortably. This type of research uses descriptive and qualitative research methods. Researchers conducted interviews with people with disabilities who use the LRT in South Sumatra and LRT officers in South Sumatra to find out how accessible it is for people with disabilities who use the LRT in South Sumatra. In this study, researchers used the Atlas.ti tool to assist in analyzing the data. In this study, it is known that accessibility for people with disabilities has been carried out well. This can be seen from the opinions of people with disabilities who are satisfied with the facilities and services provided when using the South Sumatra LRT public transportation service. Even so, there are still some shortcomings that must be corrected and resolved.

Keywords: *Accessibility, Disability, Light Rail Transit Sumatera Selatan*

Advisor




Annada Nasryaya, S.IP., M.Si
NIP. 198809062019032016

Indralaya, March 2023

Chairman of the Public Administration Department

Faculty of Social and Political Science

Sriwijaya University



Dr. M Nur Budivanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb. Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-NYA sehingga usulan penelitian yang berjudul “Aksesibilitas Transportasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas Pengguna *Light Rail Transit* Sumatera Selatan” ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Skripsi merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S-1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Serta penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Suis Bandi dan Almarhumah Ibu Medyawati yang telah mendoakan, memberi dukungan, serta memberikan semangat untuk terus menyelesaikan usulan penelitian ini, selain itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar saya yang selalu memberi doa dan dukungan kepada saya selama ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
5. Bapak Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
6. Ibu Annada Nasyaya, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi.

7. Bapak Anang Dwi Santoso, S.AP., MPA., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah membantu dengan memberikan ilmu yang bermanfaat.
9. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah membantu dalam mengurus administrasi.
10. Bapak Dwi Wahyono selaku Ketua Yayasan Rumah Disabilitas Sriwijaya.
11. Ibu Hikmah selaku Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Sumatera Selatan
12. Ibu Lucyanti Siahaan selaku *Unit Head of Commercialization Light Rail Transit* Sumatera Selatan
13. Teman-teman Angkatan 2019 Jurusan Ilmu Administrasi Publik yang telah membantu dan senantiasa memberi dukungan dalam perkuliahan.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan banyak sekali kekurangannya yang disebabkan oleh segala keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu dengan rendah hati dari penulis mengharapkan adanya saran, usulan, dan kritik demi perbaikan laporan ini agar bermanfaat bagi kita semua. Demikian, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Sekian, Saya ucapkan Terima Kasih, Wassalamualaikum wr.wb.

Indralaya, Maret 2023

M. Hafidz Tahta

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL PENELITIAN	i
HALAMAN PERSUTUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Aksesibilitas	10
2.1.1 Pengertian Aksesibilitas.....	10
2.1.2 Jenis-Jenis Aksesibilitas	11
2.1.3 Indikator Aksesibilitas	11
2.1.4 Azas-Azas Aksesibilitas	11
2.2 Transportasi Publik	12
2.2.1 Pengertian Transportasi Publik.....	12
2.2.2 Jenis-Jenis Transportasi Publik.....	13
2.3 Penyandang Disabilitas	15

2.3.1 Pengertian Penyandang Disabilitas.....	15
2.3.2 Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas	16
2.3.3 Hak-Hak Penyandang Disabilitas	18
2.4 <i>Light Rail Transit</i>	19
2.5 Penelitian Terdahulu	20
2.6 Kerangka Berpikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Definisi Konsep.....	31
3.3 Fokus Penelitian	32
3.4 Jenis dan Sumber Data	33
3.5 Informan Penelitian	34
3.6 Teknik Pengumpulan Data	35
3.7 Teknik Analisis Data	37
3.8 Sistematika Penulisan.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Gambaran Umum <i>Light Rail Transit</i> Sumatera Selatan	41
4.1.1 Sejarah <i>Light Rail Transit</i> Sumatera Selatan	41
4.1.2 Visi dan Misi <i>Light Rail Transit</i> Sumatera Selatan	43
4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi <i>Light Rail Transit</i> Sumatera Selatan	44
4.1.4 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas <i>Light Rail Transit</i> Sumatera Selatan.....	45
4.2 Hasil dan Pembahasan	60
4.2.1 Kemudahan	61
4.2.2 Kegunaan	80
4.2.3 Keselamatan.....	91
4.2.4 Kemandirian.....	99
BAB V PENUTUP.....	113
5.1 Kesimpulan	113
5.2 Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN.....	121

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1: Jumlah Penyangang Disabilitas Pengguna LRT Sumsel Bulan Februari 2023.....	6
Tabel 2: Penelitian Terdahulu	20
Tabel 3: Fokus Penelitian.....	32
Tabel 4: Matriks dan Hasil Pembahasan	107

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1: Kerangka Berpikir	30
Gambar 2: Teknik Analisis Data.....	37
Gambar 3: Susunan Struktur Organisasi <i>Light Rail Transit</i> Sumatera Selatan	45
Gambar 4: Pelatihan Bahasa Isyarat Untuk Petugas	62
Gambar 5: <i>Guiding Block</i> di Stasiun Ampera.....	64
Gambar 6: Tempat Khusus Bagi Pengguna Kursi Roda di Dalam Trainset LRT Sumatera Selatan	65
Gambar 7: Kursi Roda di Stasiun	65
Gambar 8: Toilet Khusus Bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas	65
Gambar 9: Kursi Tunggu Khusus Prioritas.....	66
Gambar 10: Kursi Roda di Stasiun	66
Gambar 11: Kursi Khusus Prioritas di Dalam Trainset LRT Sumsel	66
Gambar 12: <i>Lift</i> di Stasiun	67
Gambar 13: Kursi Khusus Prioritas di Peron.....	67
Gambar 14: Loket Khusus Prioritas.....	67
Gambar 15: Kartu LRT Sahabat Disabilitas	69
Gambar 16: Bagan Ketersediaan.....	70
Gambar 17: Bagan Keterjangkauan	75
Gambar 18: Bagan Efisiensi Waktu.....	79
Gambar 19: <i>Lift</i> Rusak di Stasiun Garuda Dempo.....	81
Gambar 20: Bagan Fungsi.....	82
Gambar 21: Bagan Mudah Digunakan.....	84
Gambar 22: Huruf <i>Braille</i> di <i>Lift</i>	86
Gambar 23: <i>Hand Rail</i> di <i>Lift</i>	86
Gambar 24: Bagan Kenyamanan	89
Gambar 25: Stasiun LRT Sumsel yang Hanya Memiliki Satu Akses.....	90
Gambar 26: Bagan Rasa Keamanan.....	92
Gambar 27: Akses Stasiun DJKA ke OPI <i>Mall</i> yang Licin dan Berlumut	93

Gambar 28: Bagan Jaminan Keselamatan.....	97
Gambar 29: Celah Antara Peron dan Kereta.....	99
Gambar 30: Bagan Ketidaktergantungan.....	101
Gambar 31: Toilet Khusus Bagi Penyandang Disabilitas.....	102
Gambar 32: Bagan Rasa Percaya Diri.....	105

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Surat Tugas Skripsi.....	121
Lampiran 2. Pedoman Wawancara	122
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian.....	125
Lampiran 4. Kartu Bimbingan Usulan Penelitian	126
Lampiran 5. Perbaikan Seminar Proposal	127
Lampiran 6. Kartu Bimbingan Skripsi	128
Lampiran 7. Lembar Perbaikan Komprehensif	129
Lampiran 8. Dokumentasi Wawancara	130

DAFTAR SINGKATAN

- LRT : *Light Rail Transit*
- DJKA : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
- PT : Perseroan Terbatas
- DIVRE : Divisi Regional
- PBB : Perserikatan Bangsa Bangsa
- HWDI : Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia
- OPI : Ogan Permata Indah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seseorang yang menyandang disabilitas perlu mendapatkan perhatian yang lebih dan khusus baik oleh pemerintah maupun orang lain yang ada disekitarnya. Menurut Shollahudin (2007) disabilitas merupakan perubahan kondisi fisik atau mental seseorang sehingga menyebabkan terbatasnya seseorang tersebut dalam beraktivitas sehari-hari. Karena keterbatasan yang dimiliki, tentunya dibutuhkan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitasnya. Kemudahan tersebut diwujudkan dengan adanya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Pengertian aksesibilitas menurut Kurniawan (2017:29) aksesibilitas diartikan sebagai cara pemenuhan fasilitas agar para penyandang disabilitas dapat hidup secara mandiri dan dapat ikut berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan yang ada. Menurut Demartoto (2005:57) Aksesibilitas yang harus diberikan kepada penyandang disabilitas dibagi menjadi dua, antara lainnya yaitu aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik. Aksesibilitas fisik merupakan penyediaan fasilitas yang diberikan untuk mempermudah penyandang disabilitas dalam bentuk fisik, contohnya yaitu berupa penyediaan lift, *guiding block*, tangga *ramp*, serta rambu khusus. Sementara itu aksesibilitas non fisik merupakan aksesibilitas yang diberikan dalam bentuk pelayanan kepada para setiap warga penyandang disabilitas. Biasanya pelayanan yang diberikan yaitu berupa bahasa isyarat kepada penyandang disabilitas tuna wicara dan penyandang disabilitas tuna rungu.

Adanya aksesibilitas ini berguna untuk memberikan hak yang sama kepada para penyandang disabilitas, karena pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 19, dijelaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak pada pelayanan publik yang meliputi hak untuk mendapatkan akomodasi yang baik selama pelayanan publik secara maksimal, wajar, bermartabat, tanpa adanya diskriminasi, adanya pendampingan, adanya penerjemah, dan penyediaan fasilitas yang mampu diakses di tempat layanan publik tanpa adanya biaya tambahan. Artinya penyandang disabilitas wajib diberikan hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan masyarakat lainnya.

Namun sayangnya, penanganan dan pemenuhan aksesibilitas untuk kaum penyandang disabilitas saat ini masih belum sepenuhnya baik. Masih banyak kesenjangan yang terjadi dalam pemenuhan fasilitas transportasi publik bagi masyarakat penyandang disabilitas (Kett, et al: 2020). Hal ini menyebabkan banyak keluhan yang datang dari para penyandang disabilitas mengenai kurangnya aksesibilitas yang ada, terutama pada fasilitas transportasi publik. Permasalahan mengenai aksesibilitas ini sendiri selalu menjadi masalah dari tahun ke tahun. Banyak negara yang masih tidak mampu menyediakan aksesibilitas untuk masyarakat penyandang disabilitas dengan baik. Seperti yang terjadi di Malaysia, banyak masyarakat penyandang disabilitas yang mengeluhkan mengenai aksesibilitas pada transportasi publik yang ada. Selain itu mereka juga mendapatkan perlakuan diskriminasi, karena banyaknya supir transportasi publik yang tidak mau melayani para penyandang disabilitas, Mereka beralasan takut tidak bisa memahami maksud dari penyandang disabilitas tersebut. Padahal

penyediaan aksesibilitas di dalam transportasi publik ini sangat penting. Karena jika transportasi publik yang disediakan kurang layak bagi penyandang disabilitas, tentunya akan berdampak pada terganggunya aktivitas serta mobilitas yang mereka jalani sehari-hari (Amin, et al: 2021). Permasalahan mengenai kurangnya aksesibilitas ini juga sering terjadi di Indonesia. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dijelaskan bahwa dalam pelayanan publik mempunyai azas yang mempertegas kemudahan bagi masyarakat penyandang disabilitas. Artinya pemerintah juga harus menyediakan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas yaitu berupa tersedianya aksesibilitas baik fisik maupun non fisik. Karena para penyandang disabilitas juga berhak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik termasuk dalam pelayanan transportasi publik.

Pemerintah sendiri sebenarnya telah mengeluarkan landasan hukum yang menjamin tersedianya aksesibilitas pada fasilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. Yaitu melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas. Selain itu terdapat juga peraturan yang menjadi landasan hukum dalam penyediaan aksesibilitas pada sebuah bangunan, yaitu melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Dengan adanya landasan hukum mengenai aksesibilitas tersebut, hal ini membuktikan bahwa aksesibilitas merupakan hak yang wajib diwujudkan oleh Pemerintah bagi para penyandang disabilitas. Maka dari itulah dibutuhkan aksesibilitas yang baik agar masyarakat

penyandang disabilitas di Indonesia dapat merasakan transportasi publik dengan aman, nyaman, dan mudah.

Sebagai kota besar di Indonesia, Kota Palembang pastinya mempunyai beragam transportasi publik yang berguna untuk menunjang aktivitas dan mobilitas masyarakatnya sehari-hari. Salah satu transportasi publik tersebut yaitu *Light Rail Transit Sumatera Selatan*. *Light Rail Transit Sumatera Selatan* atau yang biasa dikenal dengan nama LRT ini merupakan sebuah moda transportasi publik yang berbentuk kereta dengan konstruksi ringan yang melayani masyarakat di area perkotaan (dikutip dari situs <https://www.pinhome.id/kamus-istilah-property/lrt/>). Sejak beroperasi dari tahun 2018, LRT Sumatera Selatan telah menjadi salah satu pilihan transportasi publik bagi masyarakat Kota Palembang. Karena dengan adanya transportasi publik LRT Sumatera Selatan ini dapat mempersingkat waktu perjalanan dari Stasiun Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II menuju ke Stasiun DJKA yang berada di Jakabaring menjadi hanya 30 menit, yang dimana sebelumnya jarak antar kedua daerah tersebut bisa ditempuh dengan waktu perjalanan kurang lebih 1 jam.

Sebagai transportasi publik, LRT Sumatera Selatan tentunya harus menyediakan aksesibilitas yang baik bagi masyarakat penyandang disabilitas. Namun sayangnya pada LRT Sumatera Selatan sendiri masih terdapat permasalahan dalam penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Salah satu masalah tersebut yaitu terdapat 4 Stasiun yang hanya memiliki satu akses masuk, antara lainnya yaitu Stasiun Garuda Dempo, Stasiun Demang, Stasiun Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, dan Stasiun Polrestabes Palembang.

Padahal akses ini merupakan hal penting, karena pada akses tersebut terdapat tangga *escalator* dan *lift* yang dapat digunakan oleh masyarakat khususnya masyarakat penyandang disabilitas untuk naik ke Stasiun. Hal itulah yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kota Palembang dan PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional III Palembang selaku pengelola LRT Sumatera Selatan. Meskipun belum ada landasan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota untuk mengatur secara rinci mengenai penyandang disabilitas dan aksesibilitas yang ada di Kota Palembang. Tetapi terdapat landasan hukum mengenai penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas. Namun untuk landasan hukum yang mengatur mengenai aksesibilitas di Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang masih belum tersedia. Sebenarnya pada tahun 2019 lalu Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yaitu Bapak H. Herman Deru sempat mengeluarkan pernyataan yang akan mengeluarkan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas di Provinsi Sumatera Selatan.

“Yang jelas untuk memberikan fasilitas terhadap kalangan disabilitas tersebut maka dalam waktu dekat akan dibuat Pergub sehingga mereka nyaman” (Dikutip dari situs <https://sumsel.antaraneews.com/berita/421048/sumsel-terbitkan-pergub-penyediaan-fasilitas-penyandang-disabilitas>)

Namun sayangnya, hingga tahun 2023 Peraturan Gubernur yang dijanjikan tersebut tidak kunjung dikeluarkan oleh Gubernur. Padahal landasan hukum tersebut sangat penting dan sangat diperlukan, agar setiap bangunan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang wajib untuk

menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Hal itulah yang menyebabkan PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional III Palembang selaku pengelola LRT Sumatera Selatan perlu memperhatikan aksesibilitas pada LRT Sumatera Selatan. Karena hal ini juga telah diatur pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api pada Pasal 11 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan pelayanan, penyelenggara prasarana dan sarana perkeretaapian harus menyediakan sarana dan prasarana layanan yang aksesibel bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus. Artinya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada transportasi LRT Sumatera Selatan ini wajib untuk disediakan oleh PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional III Palembang selaku pengelola LRT Sumatera Selatan. Selain itu juga perlu adanya upaya dari Pemerintah Kota Palembang untuk ikut serta dalam mewujudkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Palembang yaitu melalui penyediaan fasilitas pendukung yang dapat menunjang para penyandang disabilitas untuk dapat menggunakan LRT Sumatera Selatan ini dengan aman dan nyaman. Mengingat menurut data yang telah dikeluarkan oleh LRT Sumatera Selatan, diketahui bahwa jumlah masyarakat penyandang disabilitas pengguna LRT Sumatera Selatan pada bulan Februari 2023 berjumlah sebanyak 188 orang.

Tabel 1 Jumlah Penyandang Disabilitas Pengguna LRT Sumatera Selatan Bulan Februari 2023

No.	Nama Stasiun	Jumlah Penumpang Masyarakat Penyandang Disabilitas
1	Stasiun Bandara	3 orang
2	Stasiun Asrama Haji	50 orang

3	Stasiun Pundi Kayu	7 orang
4	Stasiun RSUD Siti Fatimah	3 orang
5	Stasiun Garuda Dempo	16 orang
6	Stasiun Demang	9 orang
7	Stasiun Bumi Sriwijaya	10 orang
8	Stasiun DISHUB	6 orang
9	Stasiun Cinde	7 orang
10	Stasiun Ampera	36 orang
11	Stasiun Polrestabes	9 orang
12	Stasiun Jakabaring	4 orang
13	Stasiun DJKA	28 orang
Jumlah Total		188 orang

Sumber: LRT Sumatera Selatan

Dapat dilihat pada tabel diatas jumlah masyarakat penyandang disabilitas pengguna LRT Sumatera Selatan pada bulan Februari 2023 bisa dibilang cukup banyak. Dengan banyaknya jumlah penyandang disabilitas yang menggunakan LRT Sumatera Selatan tersebut, tentunya pemenuhan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas pada transportasi publik LRT Sumatera Selatan sangatlah diperlukan. Hal ini berguna agar masyarakat penyandang disabilitas dapat merasakan hak yang sama dengan masyarakat lainnya. Karena masyarakat penyandang disabilitas dapat ikut berpartisipasi dalam aktivitas jika tersedia akses yang memadai untuk mereka (Kurniawan: 2017). Karena itulah mengapa peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Aksesibilitas Transportasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas Pengguna *Light Rail Transit* Sumatera Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan pada latar belakang tadi, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, antara lainnya yaitu:

1. Bagaimana aksesibilitas transportasi publik bagi penyandang disabilitas pengguna *Light Rail Transit Sumatera Selatan*?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemenuhan aksesibilitas transportasi publik bagi penyandang disabilitas pengguna *Light Rail Transit Sumatera Selatan*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan bertujuan:

1. Untuk mengetahui aksesibilitas transportasi publik bagi penyandang disabilitas pengguna *Light Rail Transit Sumatera Selatan*
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemenuhan aksesibilitas transportasi publik bagi penyandang disabilitas pengguna *Light Rail Transit Sumatera Selatan*

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dibuatnya penelitian ini, diharapkan agar bisa memberikan manfaat yang baik dikemudian hari, manfaat dari penelitian ini sendiri yaitu:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini sendiri diharapkan mampu dijadikan sumber informasi, referensi, serta dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian yang serupa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini sendiri diharapkan mampu bermanfaat bagi Instansi Pemerintah, khususnya Pemerintah Kota Palembang, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional III Palembang, Dinas Perhubungan Kota Palembang, serta Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.

3. Manfaat Bagi Mahasiswa

Penelitian ini sendiri diharapkan mampu menjadi sumber informasi, referensi, dan dapat menjadi acuan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, S. A. (2012). *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Amin, A. S., Razak, M. A. A., & Akhir, N. M. (2021). *Access to Transport: The Experiences of Women with Physical Disabilities*. 11(6), 883–890. <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v11-i6/10219>
- Anggraeni, A. D., Santosa, H., & Ramdlani, S. (2016). *Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Terminal Purabaya Surabaya*. 4(4), 1–8.
- Ar-rasyid, M. D. (2018). *Penerapan Aksesibilitas Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Terminal Landungsari Kota Malang)*. 1–13.
- Asikin, Z. (2013). *Hukum Dagang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dayu, A. (2013). *Mendidik Anak ADHD Hal-Hal Yang Tidak Bisa Dilakukan Obat*. Yogyakarta: Javalitera.
- Demartoto, A. (2005). *Menyibak Sensitivitas Gender Dalam Keluarga Difabel*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Dewang, N., & Leonardo. (2010). *Aksesibilitas Ruang Terbuka Publik Bagi Kelompok Masyarakat Tertentu Studi Fasilitas Publik Bagi Kaum Difabel Di Kawasan Taman Suropati Menteng Jakarta Pusat*. 1(1), 8–18.
- Fatimah, K., & Apsari, C. N. (2020). *Aksesibilitas Sebagai Bentuk Kemandirian Disabilitas Fisik Dalam Mengakses Fasilitas Pelayanan Publik Ditinjau Dari Activity Daily Living*. 2(2), 120–132.

- Haque, M. M., Chin, H. C., & Debnath, A. K. (2013). *Sustainable, Safe, Smart Three Key Elements Of Singapore's Evolving Transport Policies*. 27, 20–31.
<https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2012.11.017>
- Haryanto, M.Pd, Dr. H., & Iriyanto, S.Sos, M.Pd, H. (2020). *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*. Malang: Media Nusa Creative.
- Kett, M., Ellie Cole, & Jeff Turner. (2020). *Disability, Mobility and Transport in Low- and Middle-Income Countries: A Thematic Review*. 12(589), 1–18.
<https://doi.org/10.3390/su12020589>
- Kurniawan, H., Ikaputra, & Forestyana, S. (2017). *Perancangan Aksesibilitas Untuk Fasilitas Publik*. Sleman: Gadjah Mada University Press.
- Light Rail Transit atau LRT Adalah. (2022, Juni 7). *Kamus Istilah Properti*.
<https://www.pinhome.id/kamus-istilah-properti/lrt/>
- Maulana, M. M., & Sulistyowati, E. (2016). *Pemenuhan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pada Bangunan Umum Menurut Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat di Stasiun Gubeng, Surabaya*. 3(4), 1–7.
- Maxwell, John. C. (1995). *Developing The Leaders Around You: How to Help Other Reach Their Full Potential*. United State America: Sae International.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (4 ed.). United State America: Sage Publications.
- Miro, F. (2005). *Perencanaan Transportasi Untuk Mahasiswa Perencana dan Praktisi*. Jakarta: Erlangga.
- Munzayanah. (2000). *Pendidikan Anak Tunagrahita*. Surakarta: PLB-FKIP UNS.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Ringan/Light Rail Transit di Provinsi Sumatera Selatan.

Prajalani, Y. N. H., & Himawanto, D. A. (2017). *Aksesibilitas Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di SLB Negeri Sukoharjo*. 4(2), 87–95.
<https://doi.org/0000-0002-3390-7739>

Purwanto, H. (1998). *Ortopedagogik Umum*. Yogyakarta: IKIP Yogyakarta.

Putra, P. I., & Widajanti, A. (2019). *Evaluasi Fasilitas Pada Ruang Publik Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Daksa (Studi Kasus: Stasiun Pondok Ranji)*. 8(3), 123–132. <https://doi.org/DOI:dx.doi.org/10.22441/virtuvian.2019.v8i3.003>

Rahayu, S., Dewi, U., & Ahdiyana, M. (2013). *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta*. 10(2), 108–119.

Resolusi PBB Nomor 61/106 tanggal 13 Desember 2006.

- Risadde, F. R., & Cahyandari, D. (2019). *Pemenuhan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Angkutan Umum Ditinjau Dari Pelaksanaan Pasal 94 Huruf A Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas (Studi di Dinas Perhubungan Kota Malang)*.
- Salim, A. (2000). *Manajemen Transportasi (Kedua)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saloka, I. P. A., Mustikawati, T., & Handajani, R. P. (2016). *Fasilitas Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Tunadaksa di Stasiun Kereta Api Kota Baru Malang*. 4(2), 1–7.
- Sastra, G. (2011). *Neurongulistik Suatu Pengantar*. Bandung: Alfabeta.
- Shollahudin, M. (2007). *Setting Ruang dan Pengaruhnya terhadap Aksesibilitas para Penyandang Cacat Tubuh di Pusat Rehabilitasi YAKKUM Yogyakarta*. 1(1), 31–41.
- Sianipar, J. A., Astuti, P., & Turtiantoro. (2022). *Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Layanan Moda Transportasi di DKI Jakarta*. 11(2), 503–520.
- Soleh, A. (2016). *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: PT. LKIS Printing Cemerlang.
- Stjernborg, V. (2019). *Accessibility for All in Public Transport and the Overlooked (Social) Dimension A Case Study of Stockholm*. 11, 1–16.
<https://doi.org/10.3390/su11184902>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumsel Terbitkan Pergub Penyediaan Fasilitas Penyandang Disabilitas. (t.t.).

Diambil 27 Desember 2022, dari

<https://sumsel.antaranews.com/berita/421048/sumsel-terbitkan-pergub-penyediaan-fasilitas-penyandang-disabilitas>

Tjiptono, F. (2014). *Pemasaran Jasa (Prinsip, Penerapan, Penelitian)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Wandalia, N. (2022). *Kebijakan Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Universitas Syiah Kuala Menuju Kampus Ramah Difabel*. 7(1), 1–7.

Warpani, S. (1990). *Merencanakan Sistem Perangkutan*. Bandung: Penerbit ITB.